

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN

I. UMUM

Perseroan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang berkonsekuensi bahwa diperlukannya modal dasar pada Perseroan tersebut pada saat pendirian Perseroan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp88.000.000.000,-(delapan puluh delapan miliar rupiah). Dari jumlah tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal saham bersama dengan pendiri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, yaitu Koperasi Pegawai Kota Tangerang Selatan sebagai sekutu Pemerintah Daerah. Dengan asumsi bahwa Penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang Selatan.

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah kepada BUMD tersebut dilakukan berdasarkan beberapa asas. Pertama, asas persetujuan rakyat, yang mencerminkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ini perlu mendapatkan persetujuan rakyat yaitu melalui DPRD dalam penetapan Peraturan Daerah ini. Selain hal tersebut, Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbendaharaan negara, pengelolaan keuangan negara dan daerah, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Kedua, asas kemampuan keuangan daerah mencerminkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kemampuan Daerah dari segi keuangan daerah, yang tercermin dalam APBD. Hal ini menjadi penting karena pada saat pendiriannya, BUMD membutuhkan modal terutama dalam bentuk uang yang sumber utamanya berasal dari APBD, sehingga nilai Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berupa uang daerah. Asas ini tidak mengesampingkan bahwa apabila di kemudian hari Pemerintah Daerah dapat menyertakan modalnya berupa Barang Milik Daerah yang dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi jumlah, nilai Penyertaan Modal Daerah ditetapkan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari modal dasar Perseroan. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap yang bersumber dari APBD atau Perubahan APBD.

Asas lainnya yang menjadi landasan Peraturan Daerah ini yaitu asas manfaat ekonomi dan asas manfaat sosial. Kedua asas tersebut mencerminkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ini diharapkan memberikan manfaat secara ekonomi terhadap BUMD, berupa peningkatan perekonomian Daerah melalui pelaksanaan usaha pada bidang yang potensial, berkembang di Daerah dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah dalam jangka panjang. Kemudian dari aspek manfaat sosial diharapkan adanya akselerasi peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, termasuk perluasan lapangan pekerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal awal atau tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) merupakan penyertaan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah modal yang disetor para pemegang saham kepada Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan dalam menjalankan tujuan Perseroan. Yang dimaksud dengan “modal tetap” adalah modal yang disetor para pemegang saham kepada Perseroan untuk keperluan investasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.